

**Peran Peradi terhadap Advokat yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat**

**Irham Wandira A<sup>1</sup>, Muhammad Suheri<sup>2</sup>, Fatimah Zahara<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

irham09april@gmail.com<sup>1</sup>

**ABSTRACT**

*The legal profession is closely related to the bar association as a place for lawyers. The legal profession is a respected profession (officium nobile) because it devotes itself to the interests of the community, not just for personal gain. One of the roles of a lawyer is as a supervisor and guardian of justice. However, in its implementation and enforcement, it is often seen that the lawyer's code of ethics is not given much attention by most lawyers. Violations of the code of ethics are often committed by lawyers in carrying out their profession, and they are not hesitant to do so openly. If there is a violation of the code of ethics, the Bar Association has the right to impose sanctions in accordance with the articles stipulated in the Indonesian Code of Ethics for Lawyers, as stated in Article 7 paragraph (1) of the Indonesian Code of Ethics for Lawyers Law. This study is a normative legal research group, namely legal research that uses the type of doctrinal research or also called normative juridical research (legal study research).*

**Keywords:** *advocate, code of ethics, peradi*

**ABSTRAK**

Profesi advokat erat kaitannya dengan organisasi advokat sebagai wadah para advokat. Profesi advokat merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*) karena mengabdikan diri untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Salah satu peran advokat adalah sebagai pengawas dan pengawal keadilan. Namun, dalam implementasi dan penegakannya, seringkali terlihat bahwa kode etik advokat kurang diperhatikan oleh sebagian besar advokat. Pelanggaran kode etik sering dilakukan oleh advokat dalam menjalankan profesinya bahkan tidak segan-segan untuk melakukannya secara terang-terangan. Jika terjadi pelanggaran terhadap kode etik, Majelis Kehormatan Advokat berhak menjatuhkan sanksi sesuai pasal yang telah diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Kode Etik Advokat Indonesia. Penelitian ini merupakan kelompok penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan jenis penelitian doktrinal atau disebut juga penelitian yuridis normatif (*legal study research*).

**Kata kunci:** advokat, kode etik, peradi

**PENDAHULUAN**

Profesi advokat merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*) karena mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat bukan hanya kepada kepentingan pribadi. Advokat sebagai salah satu aktor penegak hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu peran advokat yaitu sebagai pengawas dan pengawal keadilan. Indonesia sebagai negara hukum melekat ciri-ciri mendasar antara lain perlindungan hukum atas hak-hak asasi manusia, persamaan di hadapan hukum, peradilan yang bebas dan tidak memihak dan tidak dipengaruhi

oleh kekuasaan lain. Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan “Advokat adalah sebagai penegak hukum” disebut penegak hukum yang mendampingi terdakwa dalam persidangan, tidak hanya menjadi objek tetapi subjek bersama para penegak hukum lain yang sama-sama berupaya mencapai putusan yang seadil-adilnya. (Octaviani, 2021).

Menegakkan keadilan untuk membela HAM dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri bagi kliennya. Advokat juga dapat menjadi mediator bagi pihak yang bersengketa, baik berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Pembelaan advokat terhadap tersangka yang berhadapan dengan hukum yang mempunyai perangkat lengkap akan menciptakan keseimbangan dalam proses peradilan sehingga keadilan bagi semua orang dapat dicapai. (Hutabalian & Editya, 2021)

Profesi advokat di Indonesia sesungguhnya sudah memiliki kode etik bersama yang disebut dengan Kode Etik Advokat Indonesia. Berlakunya kode etik ini ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI). Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) (Maemunah et al., 2003).

Berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kode etik ini dinyatakan mutatis mutandis berlaku sampai dengan adanya ketentuan baru yang dibuat oleh organisasi advokat. Sebelum itu, masing-masing organisasi advokat memiliki kode etik sendiri. Namun apabila dilihat dari penerapan dan penagakannya selama ini, sering terlihat kode etik advokat lebih banyak menjadi komplemen yang tidak diperhatikan oleh kebanyakan advokat. Pelanggaran atas kode etik kerap sekali dilakukan oleh para advokat ketika menjalankan profesinya dan bahkan mereka tidak segan-segan melakukan perbuatan tersebut secara terbuka. Sementara di sisi lain, organisasi profesi advokat yang ada terkesan kurang tanggap terhadap makin banyaknya pelanggaran kode etik yang terjadi. Belum terlihat upaya serius dari organisasi profesi advokat guna menindak pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para advokat. Hanya sedikit kasus pelanggaran kode etik yang mendapat penyelesaian secara tuntas. Organisasi profesi advokat ini ternyata kurang berhasil dalam menjalankan perannya menegakkan kode etik. (Maemunah et al., 2003)

Tugas pekerjaan jabatan dalam bentuk apa pun guna tercapai suatu tujuan memerlukan berbagai keahlian dan persyaratan-persyaratan. Bagi Advokat yang profesional memiliki syarat-syarat khusus, yaitu:

- a. Keahlian dalam ilmu hukum
- b. Kebebasan Profesi
- c. Pengabdian kepada kepentingan umum (*public service*)
- d. Profesi Advokat tidak untuk mencari kekayaan
- e. Hubungan kepercayaan dengan klien
- f. Merahasiakan pribadi klien yang dibela
- g. Hak Immunitas profesi

h. Kode Etik. (Studi et al., 2013)

Profesi advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan juga ditentukan oleh peran Organisasi Advokat. UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah memberikan aturan tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh Organisasi Advokat. Ketentuan Pasal 6 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat misalnya menentukan bahwa advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

- 1) Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya
- 2) Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya
- 3) Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan
- 4) Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya
- 5) Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela
- 6) Melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat. (Xaverius et al., 2014)

Pelanggaran kode etik profesi merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok profesi yang tidak mencerminkan atau memberikan petunjuk kepada anggota lainnya mengenai bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu di mata masyarakat. Kode etik disusun oleh organisasi profesi sehingga masing-masing profesi memiliki kode etik tersendiri. Misalnya kode etik dokter, guru, pengacara, dan lain-lainnya. Pelanggaran kode etik tidak diadili oleh pengadilan karena melanggar kode etik profesional serta memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau pemberi kuasa. Dengan begitu adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak bermutu dan tidak patut yang dilakukan oleh profesional di bidang tersebut. Tujuan dari adanya kode etik profesi advokat itu sendiri adalah yaitu:

- a. Untuk menunjang tinggi martabat profesi
- b. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota
- c. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi
- d. Untuk meningkatkan mutu profesi
- e. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi
- f. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi
- g. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat
- h. Menentukan baku standart sendiri. (Octaviani, 2021)

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan dalam dalam tesis adalah golongan penelitian hukum normatif, jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang

menggunakan tipe doktrinal atau disebut juga sebagai penelitian hukum yuridis normatif (*legal study research*). Penelitian ini memfokuskan untuk mengkaji penalaran kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif. Dengan kata lain penelitian normatif ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan lain dari berbagai literatur. Serta penelitian ini digunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan organisasi advokat. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan ini mencakup, asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf penelitian sinkronisasi vertikal dan horizontal (sejauh manakah hukum positif ada yang serasi), perbandingan hukum dan sejarah hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Peradi dalam Penegakan Kode Etik Advokat**

PERADI adalah satu-satunya Organisasi Advokat yang berwenang menjalankan 8 (delapan) wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dikatakan: Satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat adalah satu-satunya wadah profesi Advokat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat [Pasal 2 ayat (1)], pengujian calon Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f], pengangkatan Advokat [Pasal 2 ayat (2)], membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1)], membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1)], membentuk Komisi Pengawas [Pasal 13 ayat (1)], melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1)], dan memberhentikan Advokat [Pasal 9 ayat (1), UU Advokat]. (Sitorus, 2019).

Tugas pokok dari Organisasi PERADI adalah melakukan monitoring atau pengawasan terhadap para anggotanya untuk memastikan kualitas pelayanan para Advokat terhadap kliennya sesuai dengan aturan yang ada, menjaga integritas profesi di mata masyarakat dan turut membela kepentingan masyarakat khususnya masyarakat yang tidak mampu (*prodeo*) (Endira et al., 2003). Yang terjadi saat ini, Organisasi Advokat sibuk mencari anggota sebanyak-banyaknya sebagai legitimasi dari Organisasi Advokat yang mereka pimpin tanpa melihat kualitas perindividunya.

Ada tiga elemen dasar yang terdapat dalam struktur PERADI, yakni terdiri dari:

1. Dewan Pengurus
2. Dewan Kehormatan
3. Dewan Penasihat

Dewan Pengurus biasanya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Jendral, dan Bendahara. Dewan Pengurus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan jalannya organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) maupun Anggaran Rumah (ART). Dewan Kehormatan merupakan memiliki kewenangan untuk melaksanakan penegakan kode etik profesi. Sedangkan Dewan Penasihat memberikan saran maupun nasihat kepada DPP atau DPC, baik diminta maupun tidak.

Dalam penegakan Kode Etik Advokat, Dewan Kehormtan mempunyai peran yang sangat aktif, terutama dalam melakukan pengawasan untuk para pengemban profesi, dalam proses peneggakannya, Peradi bercermin pada Undang-undang No.18

Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat itu sendiri. Karena dalam setiap pasal-pasal yang terdapat dalam KEAI juga terdapat dalam Undang-undang No.18 Tahun 2003 itu sendiri, sehingga KEAI dijadikan sebagai kaidah/norma bagi para pengemban profesi advokat, sedangkan Undang-undang No.18 Tahun 2003 dijadikan sebagai Hukum Positif bagi para pengemban profesi advokat.

Dalam penegakan Kode Etik, Dewan Kehormatan selalu melakukan kontrol terhadap perilaku para pengemban Profesi Advokat, baik itu pada tingkat peradilan, klien, teman sejawat, dan interaksi sosial para pengemban profesi. Proses awal penegakan tersebut dilakukan dengan mengklarifikasi data identitas dari masing-masing personal Advokat yang tergabung dalam PERADI, hal tersebut dilakukan karena berkaitan dengan proses dan syarat normative yang telah ditentukan oleh PERADI, sehingga apabila terjadi pelanggaran etika dalam berorganisasi maka Dewan Kehormatan yang berwenang untuk memberikan sanksi.

Dewan Kehormatan mempunyai peran yang sangat penting dalam proses penegakan kode etik advokat. Dalam praktik penegakkan Kode Etik Advokat, Dewan Kehormatan telah berupaya dengan baik, dengan menggandeng masyarakat awam, teman sejawat, akademisi, dan para penagak hukum lainnya untuk melakukan Kontrol Profesi Advokat dalam menjalankan profesinya. Hal ini karena adanya Kode Etik Advokat bagi para pengemban profesi dijadikan sebagai “Roh” yang menjadikan pengemban profesi agar tetap menjaga profesinya yang terhormat dan tetap bermartabat di mata para pencari keadilan tanpa mengesampingkan Hukum Positif yaitu Undang –undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Secara teknis, apabila ada pelanggaran Kode Etik Advokat, Dewan Kehormatan akan secara sigap dan cepat memroses pelanggaran tersebut apabila ada aduan dan pelanggaran atas profesi tersebut sangat meresahkan dan membuat kerugian yang lebih bagi masyarakat awam, kliennya, teman sejawat, dan bagi organisasinya sendiri.

Apabila terjadi pelanggaran Kode Etik, maka Dewan Kehormatan Advokat berhak memberikan sanksi dan memutuskan untuk mengenakan sanksi sesuai dengan yang telah diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Kode Etik Advokat Indonesia, Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan
- d. Pemberhentian tetap dari profesinya.

## **Bentuk-bentuk Pelanggaran Kode Etik Advokat**

Bahwasanya setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat (Undang-undang Advokat No. 18 Tahun 2013 pasal 26 ayat 2). Kode etik advokat Indonesia adalah hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi, tetapi juga membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik

kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri. Sedangkan tanggung jawab kepada Tuhan tercermin di dalam sumpah Advokat. (Hukum et al., 2013)

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasar penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode Etik merupakan bagian dari hukum positif tertulis tetapi tidak mempunyai sanksi yang keras, berlakunya kode etik semata-mata berdasarkan kesadaran moral anggota profesi. Menurut Sumaryono kode etik perlu dirumuskan secara tertulis disebabkan karena tiga hal, yaitu:

1. Sebagai sarana kontrol sosial
2. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain dalam permasalahan intern
3. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.

Kode etik profesi merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesionalisme anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi (Xaverius et al., 2014). Namun setiap profesi hukum tidak luput dengan kesalahan dikarenakan setiap manusia pastinya tidaklah sempurna namun pelanggaran-pelanggaran tetaplah pelanggaran maka harus diselesaikan sesuai aturan-aturan yang berlaku. Setiap profesi hukum pastinya ada wadah-wadah untuk mengatasi suatu permasalahan pelanggaran karena setiap profesi hukum ada aturan-aturan tertulis yang di mana mengatur dan bagaimana untuk mengatasi suatu masalah, dan konsekuensinya dari setiap pelanggaran harus dipatuhi oleh pelanggar. (Aprilianti, 2019).

Advokat merupakan profesi yang mulia, meskipun begitu adapun beberapa advokat yang tidak patuh terhadap kode etik yang ada. Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik advokat bermacam-macam dan berbeda-beda pula hukumannya.

Faktor-faktor terjadinya Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat antara lain sebagai berikut:

- a. Banyak pengemban profesi hukum dan masyarakat pada umumnya tidak mengetahui dan memahami secara baik dan lengkap tentang substansi dan prosedur yang diatur dalam Kode Etik profesi hukum.
- b. Dalam praktik, Kode Etik profesi hukum tidak ditegakkan dengan menggunakan mekanisme atau prosedur dan sanksi yang telah diatur dalam Kode Etik yang bersangkutan.
- c. Substansi Kode Etik, sanksi dan aturan prosedural penegakannya belum cukup lengkap dan jelas.
- d. Pemahaman dan penghayatan yang keliru terhadap pengertian solidaritas dan moralitas.
- e. Tingkat responsivitas lembaga yang bertugas menegakkan Kode Etik pada umumnya masih rendah.
- f. Tingkat konsistensi lembaga dalam menjatuhkan sanksi kepada pelanggar Kode Etik masih rendah.
- g. Karakter organisasi profesi hukum yang tertutup dan eksklusif menyebabkan sempitnya kesempatan masyarakat untuk ikut melakukan

pengawasan terhadap profesi hukum yang menyebabkan partisipasi masyarakat menjadi rendah. (Octaviani, 2021)

Advokat dalam melaksanakan profesinya pun, masih ada yang melakukan pelanggaran. Segala pelanggaran yang dilakukan oleh seorang advokat tentunya dapat diadukan kepada Dewan Kehormatan Organisasi. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu:

- a. Klien.
- b. Teman sejawat Advokat.
- c. Pejabat Pemerintah.
- d. Anggota Masyarakat.
- e. Dewan Pimpinan Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi di mana teradu menjadi anggota.

Profesi advokat yang bebas penuh rasa tanggung jawab harus menyadari adanya Kode Etik Profesi Advokat, maka darinya dituntut untuk berusaha menjauhi segala larangan-larangan itu. Selain itu terdapat larangan-larangan lain yang harus dihindari seperti disebutkan dibawah ini:

- 1) Menggunakan hak retensi untuk mengancam dan mengurangi kapasitas sebagai advokat dalam membela dan melindungi kliennya. Dalam berperkara menggunakan biaya-biaya tidak perlu sehingga memberatkan kliennya.
- 2) Dilarang mengurus perkara yang tidak berdasarkan hukum atau berlawanan dengan hukum, di mana tindakan seorang advokat seharusnya untuk membela dan melindungi klien dengan payung hukum.
- 3) Advokat dalam berperkara membela kliennya dilarang untuk membocorkan rahasia kliennya. Advokat pun tidak boleh menggunakan rahasia kliennya untuk merugikan kepentingan klien tersebut. Advokat tidak boleh menggunakan rahasia kliennya untuk kepentingan pribadi advokat atau untuk kepentingan pihak ketiga. Pasal 322 KUHP (1): *“Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.”*
- 4) Advokat dilarang untuk mengirim kembali surat-surat yang dikirimkan dari advokat lain untuk ditujukan kepada hakim persidangan kasusnya, kecuali ada kesepakatan bersama dan berhubungan dengan kasus yang ditanganinya.
- 5) Dalam penyelesaian perkara secara damai yang tidak berhasil, tidak boleh menjadi alasan dalam perkara di muka hakim persidangan serta menggunakan perkataan yang tidak sopan atau menyimpang di muka persidangan ataupun rekan sesama penegak hukum lainnya. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang merugikan kebebasannya serta mengurangi martabat profesi advokat.

- 6) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat ataupun mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam melakukan profesinya.

#### **KESIMPULAN**

Peran PERADI sangat penting dalam Organisasi Advokat, yaitu satu-satunya wadah profesi advokat yang berwenang khusus dalam profesi advokat. Tugas inti dari organisasi PERADI adalah melakukan pengawasan kepada anggota advokat terhadap kliennya. Dalam penegakan kode etik juga dewan kehormatan harus aktif mengontrol para anggota profesi advokat penegakan dilakukan yaitu mengklarifikasi data identitas dari masing-masing personal advokat yang tergabung dalam peradi, hal tersebut merupakan syarat normative yang dibuat oleh peradi, apabila terjadi pelanggaran kode etik dalam organisasi maka dewan kehormatan yang berwenang untuk memberikan sanksi.

Secara teknis apabila ada pelanggaran kode etik advokat dewan kehormatan akan cepat memroses pelanggaran tersebut. Jenis tindakan yang dikenakan terhadap advokat berupa:

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan

Seorang advokat harus selalu berpedoman baik pada kode etik advokat. Pada setiap kasus atau masalah yang ia hadapi dan seorang advokat harus menghindari pelanggaran kode etik. Selain itu terdapat larangan-larangan lain yang harus dihindari seperti: menggunakan hak retensi untuk mengancam dan mengurangi kapasitas sebagai advokat, dilarang mengurus perkara yang tidak berdasarkan hukum atau berlawanan hukum, advokat dalam berperkara membela kliennya dilarang untuk membocorkan rahasia kliennya, advokat dilarang untuk mengirim kembali surat-surat yang dikirimkan dari advokat lain untuk ditujukan kepada hakim persidangan kasusnya, dalam penyelesaian perkara secara damai yang tidak berhasil tidak boleh menjadi alasan dalam perkara di muka hakim persidangan serta menggunakan perkataan yang tidak sopan, advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aprilianti, S. (2019). Pelanggaran Kode Etik Advokat dalam Pembuatan Surat Kuasa. *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, 10(01), 40. <https://doi.org/10.25134/logika.v10i01.2177>
- Endira, B. K., Junaidi, M., Endira, B. K., Junaidi, M., Sulistyani, D., Sediati, R., & Sihotang, A. P. (2003). *Kedudukan dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat yang Berhadapan dengan Hukum (The Position and Role of Advocate Professional Organizations Toward Advocates which Deals with Law)*. 5(1), 389–400.
- Hukum, J. C., Hukum, F., & Merdeka, U. (2013). *Etika profesi advokat dalam perspektif profesionalisme penegakan hukum*. 18(2), 177–187.
- Hutabalian, M., & Editya, M. F. (2021). *Tinjauan Hukum terhadap Dualisme Kepengurusan Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*. 2(18), 11–16.
- Maemunah, S., Studi, P., Hukum, M., Etik, K., & Hukum, P. (2003). *Penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat*.
- Octaviani, M. (2021). *Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Dewan Kehormatan Organisasi Peradi Kota Medan*. 1, 1–12.
- Sitorus, S. (2019). Wewenang Perhimpunan Advokat Indonesia Dalam Pengusulan Penyempahan Advokat (Analisa Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVII/2018) Syahrul Sitorus. *Jurnal Hikmah*, 16(2), 85–94.
- Studi, P., Kekhususan, P., & Hukum, S. (2013). *Jurnal skripsi peran peradi dalam menjaga serta memelihara martabat dan kehormatan profesi advokat di indonesia*.
- Xaverius, F., Wicaksono, R., Studi, P., & Kekhusuan, P. (2014). *Jurnal penegakan kode etik profesi advokat dalam pendampingan klien perkara pidana korupsi*.